



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

No.71/PDT.G/2013/PN.MTR.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara antara:

**JAMAL BUYUNG, Laki-laki**, Umur 62 tahun, Agama Budha, pekerjaan swasta, beralamat di Jln. Anak Agung Gede Ngurah No. 128 Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, memilih domisili hukum di Kantor LAW FIRM. I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, SH, beralamat di Jalan Tenun No. 4. Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 **I Gusti Bagus Made Harnaya, SH. Advokat/Penasehat Hukum;**
- 2 **A. A. Gede Buana Putra, SH. Advokat/Penasehat Hukum;**
- 3 **R. Aditya Karna, SH. Advokat/Penasehat Hukum ;**
- 4 **I Gusti Bagus Wira Sutarja, SH. Asist. Advokat/Penasehat Hukum ;**
- 5 **I Wayan Ringgen, SH, MS. Asist. Advokat/Penasehat Hukum ;** kelimanya berkantor di Jalan Tenun No. 4. Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor : 049.RH.PDT.MTR.2013, tanggal 26 April 2013, telah diregister di Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor : 132/ SK. PDT/ 2013/ PN. MTR, tanggal 29 April 2013, : selanjutnya disebut sebagai:

----- **PENGGUGAT**

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-----

MELAWAN :-----

1 **DRS. I WAYAN PUTU BAGIARTA, MM, laki-laki**, umur 51 tahun, Pekerjaan

PNS;

2 **I NYOMAN SUDIARTHA, laki-laki**,

3 **I GEDE SUECE, laki-laki**,

4 **I MADE SUARDANA, laki-laki**, keempatnya sama bertempat tinggal di Jln.

Maktal No. 10 Banjar Pande Selatan, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara,

Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai :----- **Para Tergugat**

I;-----

5. **I GEDE MANDRA ALIAS GEDE BASUL, laki-laki**, umur 48 tahun, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di Pura Gili Indah RT. 001, Kelurahan Bertais, Kecamatan

Sandubaya, Kota Mataram, semuanya memberikan kuasa kepada : **LALU**

**ARMAYADI,SH**, Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tuan Guru Haji

Ibrahim, Gang Pos dan Giro No. 8 Kediri, Kabupaten Lombok Barat , selanjutnya

disebut sebagai :-----

**TERGUGAT**

-2-----

Pengadilan

Negeri

tersebut;-----

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram No.71/

PDT.G/2013/PN.MTR Tanggal 16 Mei 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

Setelah memperhatikan penetapan hari persidangan;-----

Setelah memperhatikan surat yang

berkaitan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya Tertanggal 16 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan No.71/PDT.G/2013/PN.MTR Tanggal 16 Mei 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1 Bahwa Penggugat telah memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Lingkungan Gerung Bunut Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara (sekarang Kecamatan Sandubaya), Kota Mataram, seluas 3.200 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali Ancar;
- Sebelah Timur : Sawah Ida Putu Meregug (sekarang Jamal Buyung);
- Sebelah Selatan : Kebun Haji Hanan;
- Sebelah Barat : Parit dan Tanah Pura Gili Butun Indah;

Tanah sawah tersebut di atas diperoleh dengan membeli dari I GEDE MONA berdasarkan Ikatan Jual Beli No.157, tanggal 22 Desember 1992, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Petra Mariawati,H.I.S, selanjutnya disebut sebagai :

----- **TANAH OBYEK SENGKETA**  
-----

2 Bahwa sejak dibelinya tanah tersebut di atas oleh Penggugat/Jamal Buyung, telah menjual hasil (jual tahunan) tanah sawah tersebut kepada Amaq Aman dan kemudian setelah Amaq Aman meninggal dunia diteruskan oleh anaknya yang bernama Amaq Sahli, akan tetapi setelah selesai menjual hasil (jual tahunan) sampai tahun 2006, karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Amag Sahli tidak lagi memperpanjang beli tahunan

kepada Penggugat/Jamal Buyung ;-----

3 Bahwa pada akhir tahun 2006, setelah Amag Sahli meninggalkan tanah obyek sengketa, kemudian Penggugat/Jamal Buyung meminta/menyuruh Amag Dar alias H. Darmawan menggarap tanah milik Penggugat/Jamal Buyung, akan tetapi setelah beberapa bulan mengerjakannya kemudian Amag Dar alias H. Darmawan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat/Jamal Buyung telah meninggalkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong dan dimana kemudian sekitar awal tahun 2007 tanpa ijin dan tanpa persetujuan Penggugat/Jamal Buyung, tanah milik Penggugat/Jamal Buyung, telah dimasuki/digarap oleh Drs. I Wayan Putu Bagiarta, MM/Para Tergugat -1 dengan menyuruh I Gede Mandra Alias Gede Basul/ Tergugat -2 untuk menggarap/mengerjakannya dengan menanami tanaman padi dan palawija, yang dilakukan dengan cara melawan hukum ;-----

4 Bahwa Drs. I Wayan Putu Bagiarta, MM/ Para Tergugat -1 telah mengajukan gugatan perdata dan telah memperoleh putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 73/Pdt.G/2006/PN.MTR, tertanggal 31 Juli 2007 **Jo.** putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 110/PDT/2007/PT.MTR., tertanggal 30 Januari 2008 **Jo.** putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1169.K/Pdt/2008, tertanggal 21 Nopember 2008 **Jo.** putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor : 365 PK/PDT./2010, tertanggal 26 Oktober 2010, dimana upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Drs. I Wayan Putu Bagiarta, MM/Para Tergugat -1 **ditolak seluruhnya**, sehingga Para Tergugat -1 adalah tidak sebagai pemilik di atas Tanah Obyek Sengketa ;-----

5 Bahwa atas perbuatan Drs. I Wayan Putu Bagiarta, MM/Para Tergugat -1 dan I Gede Mandra Alias Gede Basul /Tergugat -2 yang menguasai, menggarap dan mengerjakan Tanah Obyek Sengketa, tanpa hak dan tanpa ijin serta tanpa persetujuan Penggugat/Jamal Buyung ( vide posita angka 3 gugatan diatas ), sehingga atas perbuatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Drs. I Wayan Putu Bagiarta, MM/Para Tergugat -1

dan I Gede Mandra Alias Gede Basul/Tergugat -2 tersebut kemudian Penggugat telah melaporkan perbuatan melawan hukum di Kepolisian Daerah NTB di Mataram dan atas perbuatan memasuki tanpa hak, tanpa ijin dan tanpa persetujuan Penggugat selaku pemilik atas tanah obyek sengketa tersebut, maka Drs. I Wayan Putu Bagiarta, MM/Para Tergugat -1 dan I Gede Mandra Alias Gede Basul/Tergugat -2 dituntut dan dijatuhi hukuman sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Mataram Perkara No :10/Pid.Rin/2012/PN.MTR, tertanggal 05 Juli 2012, yang bunyi amar dalam putusannya menyatakan sebagai berikut :-----

- 1 *Menyatakan Terdakwa DRS. I WAYAN PUTU BAGIARTA, MM dan I GEDE MANDRA ALIAS GEDE BASUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah** ;---*
- 2 *Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa dengan **pidana kurungan masing masing selama 2 (dua) bulan** ;-----*

Bahwa dengan adanya putusan pidana tersebut di atas, maka **terbukti** DRS. I WAYAN PUTU BAGIARTA, MM/Para Tergugat -1 dan I GEDE MANDRA ALIAS GEDE BASUL/Tergugat -2 menguasai, menggarap dan mengakui Tanah Obyek Sengketa tanpa alasan/dasar hukum yang jelas ;-----

- 6 Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Mataram Perkara No : 10 /Pid.Rin / 2012 /PN.MTR, tertanggal 05 Juli 2012 tersebut bukannya membuat Drs. I Wayan Putu Bagiarta, MM/Para Tergugat -1 dan I Gede Mandra Alias Gede Basul/Tergugat -2 membuat **jera/Kapok** atas perbuatannya, akan tetapi sampai sekarang Para Tergugat -1 dan Tergugat -2 tetap pada pendiriannya untuk menguasai/menghaki Tanah Obyek Sengketa secara terus menerus dan menikmati hasilnya dengan dasar serta alasan yang tidak jelas yang dilakukan secara melawan hukum ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagiarta, MM/Para Tergugat -1 dan I Gede Mandra Alias Gede Basul/Tergugat -2 yang menguasai Tanah Obyek Sengketa secara melawan hak dan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yakni sebagai berikut :---

Kerugian Materiil :

7.a. Tidak menikmati hasil akibat dari adanya penguasaan secara melawan hukum oleh Para Tergugat -1 bersama-sama dengan Tergugat -2 selama 6 (enam) tahun yang dilakukan secara melawan hukum dikalikan dengan hasil tanah sawah yang diperoleh setiap tahunnya sehingga dapat dirincikan sebagai berikut :-----

Luas tanah 30 are/ 100 are x 5 ton x 3 panen x 6 tahun = 27 ton padi/ gabah

Dinilai dengan uang 27 ton padi gabah x Rp 4000.000,- = Rp 108.000.000,-

7.b. Kerugian tidak menikmati hasil sejak gugatan ini diajukan sampai dengan memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diperhitungkan 5 tahun x 4,5 ton gabah/ padi = 22,5 ton padi/ gabah yang dinilai dengan uang berjumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

-----  
Bahwa total kerugian materiil Penggugat sampai memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah 27 ton padi gabah + 22,5 ton padi gabah = 49,5 ton padi/gabah yang dinilai dengan uang adalah Rp. 108.000.000,- + Rp 90.000.000,- = **Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ;--**

8 Bahwa gugatan ini didasari dengan bukti-bukti yang sangat akurat dan autentik, yaitu putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan dan sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terus (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;-----

9 Bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah milik Penggugat (Jamal Buyung), maka adalah sangat beralasan hukum di atas Tanah Obyek Sengketa diletakkan sita jaminan/sita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu

(conservatoir

beslag) ;-----

Berdasarkan seluruh uraian di atas yang merupakan alasan dan dasar gugatan Penggugat maka dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan/atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :-----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat

seluruhnya ;-----

2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)

tersebut ;-----

3 Menyatakan demi hukum sebidang tanah sawah yang terletak di Lingkungan Gerung Bunut Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara (sekarang Kecamatan Sandubaya), Kota Mataram, seluas 3.200 M<sup>2</sup> dengan batas-batas yaitu : -----

- Sebelah Utara: Kali Ancar;
- Sebelah Timur : Sawah Ida Putu Meregug (sekarang Jamal Buyung);
- Sebelah Selatan : Kebun Haji Hanan;
- Sebelah Barat : Parit dan Tanah Pura Gili Butun Indah;

Yang diperoleh dengan membeli dari I GEDE MONA berdasarkan Ikatan Jual Beli No.157 tanggal 22 Desember 1992, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Petra Mariawati, H.I.S adalah sah milik Penggugat ;-----

4 Menyatakan demi hukum Para Tergugat -1 dan Tergugat -2 melakukan perbuatan memasuki, menggarap dan mengerjakan dan menikmati hasil Tanah Obyek Sengketa tanpa dasar hukum dan alasan yang benar, dan yang tanpa ijin dan persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penggugat -1 dan Tergugat -2 secara bersama-sama maupun sendiri sendiri, dan juga pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat yang batas-batasnya yaitu :

- Sebelah Utara : Kali Ancar.
- Sebelah Timur : Sawah Ida Putu Meregug (sekarang Jamal Buyung).
- Sebelah Selatan : Kebun Haji Hanan.
- Sebelah Barat : Parit dan Tanah Pura Gili Butun Indah.

Tanpa beban dan syarat apapun seketika setelah putusan dalam perkara ini diucapkan (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat -1 dan Tergugat -2 mengajukan Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali bila perlu dengan bantuan alat keamanan Negara;-----

6 Menghukum Para Tergugat -1 dan Tergugat -2, baik bersama sama maupun sendiri sendiri untuk membayar kerugian materiil sebesar 49,5 ton padi gabah atau setara dengan uang berjumlah Rp. 198.000.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat seketika setelah anmaning putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

7 Menghukum Para Tergugat -1 dan Tergugat -2 secara bersama-sama untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dihitung sejak tanggal anmaning putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

8 Menghukum Para Tergugat -1 dan Tergugat -2 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama (tanggung renteng), untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Dan/ atau putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kuasanya yang bernama : **1. I Gusti Bagus Made Harnaya, SH., 2. A. A. Gede Buana Putra, SH., 3. R. Aditya Karna, SH, 4.I Gusti Bagus Wira Sutarja, SH, 5. I Wayan Ringgen, SH, MS.** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 049.RH.PDT.MTR.2013, tanggal 26 April 2013, telah diregister di Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor : 132/ SK. PDT/ 2013/ PN. MTR, tanggal 29 April 2013 dan Para Tergugat I dan Tergugat – II datang menghadap Kuasanya bernama : **LALU ARMAYADI,SH,** Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tuan Guru Haji Ibrahim, Gang Pos dan Giro No. 8 Kediri, Kabupaten Lombok Barat , berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 23 Mei 2013 dibawah Register Nomor: 158/SK.PDT/2013/ PN.MTR;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian dalam hal ini melalui tahapan mediasi, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat- I dan Tergugat- II telah mengajukan jawaban sebagai berikut;-----

**Dalam**

**Eksepsi:-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Pengadilan tidak ada keharusan untuk bertindak

sendiri namun dalam keadaan tertentu para pihak dapat mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak atas nama orang yang mewakilkan dengan surat kuasa sebagaimana ketentuan pasal 147

R.Bg.-----

Bahwa mengenai ketentuan pemberian kuasa telah pula diatur sedemikian rupa baik mengenai bentuk dan jenis surat kuasa serta telah pula diatur siapa-siapa saja yang berhak menerima kuasa, sehingga dalam suatu surat kuasa harus pula dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut.-----

Bahwa dengan berlakunya undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka satu-satunya orang yang dapat menerima kuasa khusus untuk memberikan bantuan hukum adalah Advokat, sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;-----

Bahwa ternyata kuasa yang dibuat pihak Penggugat terdapat 2 orang yang dinyatakan oleh pihak Penggugat adalah asisten advokat yaitu I Gusti Bagus Wira Sutarja, SH., dan I Wayan Ringgen, SH, MS., dan bahkan kedua Asisten Advokat tersebut ikut menandatangani surat gugatan Penggugat;-----

Bahwa penerima kuasa khusus yang berhak memberikan jasa hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan untuk menjadi seorang advokat disyaratkan adanya ketentuan-ketentuan tersendiri sebagaimana ketentuan pasal 2, 3 dan 4 undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan ternyata bahwa dalam ketentuan undang-undang tersebut tidak dikenal adanya asisten advokat dan mempunyai kewenangan sebagaimana kewenangan advokat;--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka berdasarkan hukum surat

kuasa yang dibuat oleh pihak Penggugat adalah cacat formal sehingga penerima kuasa tidak berhak mengajukan gugatan dan sebagaimana **yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 194.K/Skip/1971 tanggal 7 Juli 1971** yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan orang yang mempunyai hubungan hukum, jika tidak maka gugatan **harus dinyatakan tidak dapat diterima.**-----

2 Bahwa gugatan penggugat adalah nebis in Idem karena perkara yang diajukan penggugat sekarang ini telah disidangkan dan diputus sebelumnya dalam perkara No. 20/Pdt.G/2010/PN.MTR, Jo. Perkara No. 153/Pdt/2010/PT.MTR dan terhadap perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau Inkracht. Bahwa oleh karena perkara penggugat sekarang ini telah disidangkan dan telah diputus dalam perkara sebelumnya dengan subyek dan obyek yang sama maka jelas gugatan penggugat yang demikian tersebut adalah Nebis In Idem dengan konsekwensi hukumnya adalah menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau menolak gugatan penggugat seluruhnya.-----

3 Bahwa selain alasan telah diperkarakan dan diputus sebelumnya dalam perkara dengan nomor tersebut di atas, bahwa terhadap perkara yang diajukan penggugat dengan obyek tanah sengketa sebagaimana dalil gugatan penggugat sekarang ini nyata-nyata telah pula diperkarakan dan diputus dalam perkara No. 73/Pdt.G/2006/PN.MTR yang telah diperkarakan sampai dengan tingkat MARI, bahwa dalam perkara tersebut baik subyek maupun obyek adalah sama dengan perkara yang diajukan oleh penggugat sekarang ini, dengan demikian jelas gugatan penggugat yang demikian tersebut telah terbukti Nebis In Idem dan oleh karena itu haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima atau menolak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat

seluruhnya.....  
-----

**Dalam**

**Pokok**

**Perkara:**-----

- 1 Bahwa hal-hal yang berhubungan dengan materi eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan alasan-alasan /jawaban dalam pokok perkara.-----
- 2 Bahwa para tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan pihak penggugat seluruhnya karena tidak berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.-----
- 3 Bahwa tidak benar pihak tergugat memiliki sebidang tanah sawah ( tanah obyek sengketa) yang dibeli dari I Gede Mona sebagaimana tersebut dalam posita gugatan penggugat point 1. Bahwa alasan gugatan penggugat yang mengatakan membeli dari I Gede Mona adalah hanya akal-akalan dan rekayasa dari penggugat yang bekerjasama dengan I Gede Mona karena I Gede Mona adalah tidak pernah memiliki tanah sengketa dan bukan sebagai pemilik tanah obyek sengketa.  
-----

Bahwa yang benar adalah tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik tergugat

1 s/d 4 yang diperoleh dari ayah kandung tergugat 1 s/d 4 yaitu I Wayan Tarka.-----  
-----

- 4 Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa sejak dibeli oleh penggugat telah menjual tahunan kepada amaq Aman yang kemudian setelah amaq Aman meninggal diteruskan oleh anaknya yang bernama Amaq Sahli sebagaimana tersebut dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung point 2, bahwa yang benar adalah tanah obyek sengketa

hanya dimiliki dan dikuasai secara turun temurun oleh tergugat 1 s/d 4, dimana tanah obyek sengketa tersebut tergugat 1 s/d 4 peroleh dari orang tuanya yang bernama I Wayan Tarka dan I Wayan Tarka telah menguasai dan memiliki tanah sengketa tersebut dari sejak tahun 1951.-----

- 5 Bahwa tidak benar pula dalil gugatan penggugat sebagaimana posita gugatan penggugat point 3 yang mengatakan pada pokoknya pada akhir tahun 2006 setelah amaq sahli meninggalkan tanah sengketa, kemudian penggugat meminta amaq Dar alias H. Darmawan menggarap tanah milik penggugat akan tetapi setelah beberapa bulan mengerjakannya kemudian Amaq Dar alias H Darmawan tanpa pemberitahuan kepada penggugat telah meninggalkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan pada tahun 2007 tanpa ijin penggugat tanah sengketa dimasuki oleh Drs I wayan Putu Bagiarta dengan penggarapnya I Gede Mandra.-----

Bahwa yang benar adalah penggugat dan orang-orang yang disebut penggugat dalam surat gugatannya tersebut tidak pernah menguasai/mengerjakan apalagi memiliki tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa adalah hak milik mutlak dari tergugat 1 s/d 4 dan oleh karena merupakan hak milik tergugat 1 s/d 4 maka tidak ada larangan hukum untuk menyuruh siapapun sebagai penggarap tanah sengketa termasuk dalam hal ini adalah kepada tergugat 5.-----

- 6 Bahwa para tergugat menolak secara tegas dalil gugatan penggugat sebagaimana posita gugatan penggugat point 4,5,6,7,8 dan 9 tersebut karena benar-benar tanah sengketa adalah hak milik mutlak dari tergugat 1 s/d 4 yang tidak dapat dituntut oleh pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa mengenai tuntutan penggugat tentang ganti rugi, tuntutan penggugat tentang Uitvoerbaar Bij Voorraad dan tuntutan penggugat tentang sita jaminan semuanya para tergugat tolak karena sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

8 Bahwa tidak benar para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas kepemilikan tanah sengketa sebagaimana dalil gugatan penggugat, bahwa justeru tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengaku-ngaku tanah sengketa miliknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:

### Dalam

### Eksepsi:

- Menerima alasan-alasan eksepsi Para tergugat seluruhnya.
- Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada penggugat.
- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aquo

Et

Boono.-----

--

**Dalam**

**Pokok**

**Perkara:**-----

- Menerima dalil-dalil jawaban para tergugat seluruhnya.  
-----
- Menolak gugatan penggugat seluruhnya.-----
- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada penggugat.-----
- Eq Aquo Et Boono.  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan repliknya Tertanggal 25 Juli 2013 dan Para Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan duplik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengajukan surat-surat yang masing-masing telah bermatrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyasebagai berikut:-----

- 1 Foto copy Ikatan Jual Beli nomor : 157 tanggal 22 Desember 1992, diberi tanda P-1;-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(Sporadik) tanggal 24 April 2013, oleh Penggugat/Jamal Buyung,  
diberi tanda P-2 ;-----

3 Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah(SSPD) tahun 2013, oleh  
Dinas Pendapatan daerah Kota Mataram tanggal 10 -05-2013, diberi  
tanda P-3 ;-----

4 Foto copy Surat Nomor Obyek Pajak (NOP) :52.71.740.002 002.  
003 atas nama Wajib Pajak Penggugat/ Jamal Buyung, diberi tanda  
P-4 ;-----

5 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 73/  
PDT.G/2006/PN.MTR, tanggal 31 Juli 2007, antara Drs. I Wayan  
Putu Bagiarta, dkk melawan I Gede Mona diberi tanda  
P-5 ;-----

6 Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 110/PDT/2007/  
PT.MTR, tanggal 30 Januari 2008, diberi tanda  
P-6 ;-----

7 Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 1169 K/Pdt/2008,  
tanggal 21 Nopember 2008, diberi tanda  
P-7 ;-----

8 Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 365 PK/Pdt/2010,  
tanggal 26 Oktober 2010, diberi tanda  
P-8 ;-----

-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 10/

PID.RIN/2012/PN.MTR, tanggal 5 Juli 2012, atas nama Terdakwa I

Wayan Putu Bagiarta,MM diberi tanda

P-9;-----

-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

**1. SAKSI: I GEDE MONA**-----

- Bahwa yang disengketakan masalah tanah di Bunut Indah, dengan luas 32 are, dengan batas-batas:-----

Sebelah Utara : Kali Ancar;-----

Sebelah Timur : Sawah Ida Meregug;-----

Sebelah Selatan : Kebun Hj. Hanan;-----

Sebelah Barat : Parit;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa awalnya adalah kepunyaan Ibu saksi(I Wayan Gunung) dan dari Tahun 1951 saksi yang mengelolanya sampai Tahun 1992;-----

- Bahwa pada Tahun 1992 tanah obyek sengketa saksi jual pada Penggugat(Jamal Buyung) dengan harga Rp.35.000.000,-;-----

- Bahwa saat jual beli dibuatkan surat jual beli di Notaris Mariawati tahun 1992 dan ada kwitansinya;-----

- Bahwa saksi tidak menerima uang langsung Rp.35.000.000,- dari Penggugat; akan tetapi menerimanya langsung dari Karyawan Penggugat;-----

- Bahwa sejak jual beli tersebut tanah obyek sengketa langsung dikuasai oleh Penggugat;-----

- Bahwa I Wayan Bagiarta tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa dari saksi sejak kecil sampai tanah obyek sengketa saksi jual pada Penggugat; dan ia tidak pernah keberatan atas penjualan tanah obyek sengketa pada Penggugat;-----

- Bahwa tanah obyek sengketa dalam satu tahun bisa tiga kali panen; dengan sekali panen menghasilkan satu setengah ton gabah kering;-----

2. **SAKSI: I WAYAN DARMA TANAYA;**-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI kedua belah pihak saksi tidak tahu; hanya pernah

menjadi perantara jual beli tanah dengan kurang lebih luas 30 are, dengan batas-

batas:-----

-----

Sebelah Utara : Kali

Ancar;-----

Sebelah Timur : Sawah Ida

Meregug;-----

Sebelah Selatan : Kebun Hj.

Hanan;-----

Sebelah Barat :

Parit;-----

- Bahwa jual beli tersebut terjadi pada Tahun 1992 dengan harga per arenya Rp.1.000.000,- dengan pembelinya adalah Penggugat(Jamal Buyung);-----
- Bahwa saat itu saksi bersama Pegawai Pak Jamal Buyung membawa uang ke Gede Mona dan pegawai Notaris datang ke rumah Gede Mona; dengan kwitansi tanda jual beli ditandatangani Gede Mona;-----
- Bahwa sejak jaul beli tersebut tanah obyek sengketa langsung dikuasai oleh Penggugat dan dikerjakan oleh Wayan Daging(Kakak Saksi);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang mengizinkan tanah obyek sengketa kemudian

dilanjutkan oleh Amaq

Aman;-----

- Bahwa dalam mengerjakan tanah obyek sengketa dapat tiga kali panen dalam setahun; dengan sekali panennya 1 ½ ton;-----

- Bahwa awalnya tanah obyek sengketa adalah kepunyaan Ibu Gede Mona yang bernama Wayan Gunung);

-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :-----

- 1 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 20/PDT.G/2010/PN.MTR, tanggal 13 Juli 2010, diberi tanda T-1 ;-----
- 2 Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 153/PDT/2010/PT.MTR, tanggal 1 Desember 2010, diberi tanda T-2 ;-----
- 3 Foto copy Surat Setoran Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) tanggal 2 Juni 2006 atas nama Wajib Pajak Drs. I Wayan Putu Bagiarta, diberi tanda T-3;-----
- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atas nama Wajib Pajak Drs. I Wayan Putu Bagiarta, diberi tanda T-4;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Dewa Komang Rara, tertanggal 22 Juli 2006, diberi

tanda

T-5;-----

6 Foto copy Surat pernyataan Warisan Alm. I Wayan Tarka tertanggal 27 Pebruari 2006, , diberi tanda

T-6;-----

7 Foto copy Akta Notaris No. 03 tertanggal 19 Oktober 2006, , diberi tanda T-7; bukti-bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat Para Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan satu orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

**1. SAKSI: I KETUT MEJA,**  
**Bc.KN.-----**

- Bahwa yang disengketakan masanah tanah di Pura Gria Lingkungan Gerung Butun Kec. Sandubaya Kota mataram, dengan luas 32 are, dengan batas-batas:-----

Sebelah Utara : Kali Ancar;-----

Sebelah Timur : Sawah Ida Meregug;-----

Sebelah Selatan : Kebun Hj. Hanan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parit;-----

- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikerjakan/digarap oleh I Gede Mandra dari

Putu

Sugiarta;-----

- Bahwa dulu pemiliknya adalah I Dewa Komang Rare yang di jual pada Wayan Tarke pada Tahun 1951; hal tersebut saksi ketahui oleh karena saat itu Putu Bagiartha(ahli waris Wayan Tarke) akan membuat sporadic dengan menunjukkan surat jual

beli;-----

- Bahwa saat itu ditunjukkan surat jual belinya oleh I Dewa Komang Rare pada Tahun

1961;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 10 Oktober 2013, sedangkan Para Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;---

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;-----

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**DALAM**

**EKSEPSI;-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maksud eksepsi Para Tergugat I dan Tergugat II

sebagaimana tersebut di

atas;-----

Menimbang, bahwa pokok eksepsi Para Tergugat I dan Tergugat II adalah bahwa kuasa yang dibuat oleh Penggugat terdapat 2 orang sebagai asisten advokad; yaitu: I Gusti Bagus Wira Sutarja, SH dan I Wayan Ringgen, SH.MS, di mana keduanya ikut menandatangani surat gugatan. Kuasa yang demikian adalah cacat formal; sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat menyatakan bahwa kedua asisten advokad tersebut telah lulus ujian advokad yang diadakan oleh Organisasi Advokad. Dan berdasarkan Pasal 3(1) huruf g jo. Pasal 29(5) dan ayat (6) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokad, tidak melarang kesempatan praktek bagi calon advokad yang sedang magang;-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat atas eksepsi Para Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dibenarkan; di samping itu surat gugatan yang ditandatangani oleh beberapa advokad dan beberapa asisten advokad tidak menyebabkan gugatan menjadi cacat formal;-----

Menimbang, bahwa alasan eksepsi bahwa gugatan Penggugat adalah nebis in idem dengan No.20/Pdt.G/2010/PN.MTR jo No.153/Pdt/2010/PT.MTR; oleh karena subyek dan obyek sama dengan perkara a quo dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya menerangkan bahwa perkara a quo tidaklah nebis in idem dengan perkara No.20/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. Pdt.G/2010/PN.MTR; oleh karena dalam perkara tersebut

yang menjadi dasar gugatan adalah akibat dari Para Tergugat I mengajukan gugatan pada Penggugat, dan atas gugatan tersebut di tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung ditolaknya; sebagai akibat dari gugatan Para Tergugat I yang tanpa dasar hukum tersebut, Penggugat mengalami kerugian yang besar terhadap nama baik Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti Para Tergugat I dan Tergugat II yang diberi tanda T1 dan T2 berupa putusan Pengadilan Negeri Mataram No.20/Pdt.G/2010/PN.MTR dan putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.153/Pdt/2010/PT.MTR yang berisi pada pokoknya bahwa dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Para Tergugat I mengajukan gugatan pada Penggugat, dan atas gugatan tersebut di tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung ditolaknya; sebagai akibat dari gugatan Para Tergugat I yang tanpa dasar hukum tersebut, Penggugat mengalami kerugian yang besar terhadap nama baik Penggugat; dalam gugatan perkara No.20/Pdt.G/2010/PN.MTR jo No.153/Pdt/2010/PT.MTR tidak menyebutkan tanah obyek sengkata sebagaimana dalam perkara a quo; walaupun subyeknya sama;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil alasan eksepsi di atas harus ditolaknya;-----

Menimbang, bahwa alasan eksepsi bahwa subyek dan obyek a quo adalah sama dengan perkara No.73/Pdt.G/2006/PN.MTR. dan terhadap perkara tersebut telah ada putusannya hingga tingkat Mahkamah Agung; oleh karenanya gugatan Penggugat adalah nebis in idem;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai alasan eksepsi tersebut Penggugat mendalilkan mengenai penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat I dan Tergugat II yang secara melawan hak dan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara Para No.73/Pdt.G/2006/PN.MTR, Para Tergugat I menggugat Penggugat atas obyek perkara a quo; atas perkara No.73/Pdt.G/2006/PN.MTR telah ada putusannya sampai tingkat Peninjauan Kembali yang berisi menolak gugatan Para Tergugat I. Pada Tahun 2006 Drs. I Wayan Putu Bagiarta, MM dan I Gede Mandra(salah seorang Para Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo) telah memakai tanah sengketa a quo tanpa ijin. Sehingga terhadap keduanya telah diputus dengan putusan No.10/Pid.Rin/20012/PN.MTR. yaitu dinyatakan bersalah “memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”(P9);-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat menggugat Para Tergugat I dan Tergugat II atas penguasaan obyek sengketa yang tidak sah sebagaimana dalam putusan No.10/Pid.Rin/20012/PN.MTR;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara No.73/Pdt.G/2006/PN.MTR Para Tergugat I menggugat obyek sengketa dengan mendalilkan kepemilikan, dan dalil kepemilikan tersebut ditolak hingga Mahkamah Agung, Tahun 2006 Drs. I Wayan Putu Bagiarta, MM dan I Gede Mandra(salah seorang Para Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo) memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah dan telah diputus dengan putusan No.10/Pid.Rin/20012/PN.MTR, maka untuk menuntut penguasaan kembali yang dilakukan oleh Para Tergugat I dan Tergugat II haruslah dengan gugatan; sehingga perkara a quo tidaklah nebis in idem dengan perkara No.73/Pdt.G/2006/PN.MTR;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian eksepsi Para Tergugat I dan Tergugat II

haruslah

ditolak;-----

**DALAM**

**POKOK**

**PERKARA:**-----

Menimbang, bahwa gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik Penggugat yang dibelinya dari I Gede Mona pada Tahun 1992. Setelah dibeli oleh Penggugat tanah obyek sengketa dijual tahunan pada Amaq Aman. Amaq Aman meninggal diteruskan oleh anaknya yang bernama Amaq Sahli. Setelah itu dikerjakan oleh Amaq. Dar alias H. Darmawan. Pada Tahun 2006 Para Tergugat I menggugat tanah obyek sengketa pada Penggugat. Atas gugatan Para Tergugat I tersebut dari putusan Pengadilan Negeri hingga putusan PK Mahkamah Agung, gugatannya ditolak. Pada awal Tahun 2007 tanah obyek sengketa tanpa ijin/tanpa sepengetahuan Penggugat dimasuki/digarap oleh Para Tergugat I dengan menyuruh Tergugat II untuk menggarap/mengerjakannya; atas perbuatan Para Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah ada putusan Pengadilan Negeri Mataram No.10/Pid.Rin/20012/PN.MTR. di mana Drs. I Wayan Putu Bagiarta, MM dan I Gede Mandra(salah seorang Para Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo dinyatakan bersalah “memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”(P9);-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat I dan Tergugat II menyangkalnya dengan mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan kepunyaan dari Para Tergugat I yang diperolehnya dari orang tuanya yang bernama I Wayan Tarka dan I Wayan Tarka telah menguasainya dari Tahun1951;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. saksi Penggugat I GEDE MONA menerangkan pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa awalnya adalah kepunyaan Ibu saksi(I Wayan Gunung) dan dari Tahun 1951 saksi yang mengelolanya sampai Tahun 1992; Tahun 1992 tanah obyek sengketa saksi jual pada Penggugat(Jamal Buyung) dengan harga Rp.35.000.000,- dengan dibuatkan surat jual beli di Notaris Mariawati tahun 1992. I Wayan Bagiarta tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa dari saksi sejak kecil sampai tanah obyek sengketa saksi jual pada Penggugat; dan ia tidak pernah keberatan atas penjualan tanah obyek sengketa pada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat I WAYAN DARMA TANAYA menerangkan pada pokoknya bahwa ia pernah menjadi perantara jual beli tanah obyek sengketa dengan kurang lebih luas 30 are; di mana jual beli tersebut terjadi pada Tahun 1992 dengan harga per arenya Rp.1.000.000,- dengan pembelinya adalah Penggugat(Jamal Buyung); Bahwa sejak jual beli tersebut tanah obyek sengketa langsung dikuasai oleh Penggugat dan dikerjakan oleh Wayan Daging(Kakak Saksi); setelah Wayan Daging mengerjakan tanah obyek sengketa kemudian dilanjutkan oleh Amaq Aman;-----

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Akta Notaris No.157 Tanggal 22 Desember 1992 menerangkan bahwa antara Penggugat dengan I Gede Mona telah terjadi ikatan jual beli atas tanah obyek sengketa; P5, P6, P7 dan P8 berupa putusan Pengadilan Negeri s/d putusan PK Mahkamah Agung menerangkan bahwa Para Tergugat I menggugat Penggugat atas tanah obyek sengketa dengan dalil bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan miliknya yang diperoleh dari orang tuanya(I Wayan Tarka); di mana I Wayan Tarka membelinya dari Jero Mimbe(Tahun 1951). I Gede Mona datang pada I Wayan Tarka meminta agar diberikan menggarap tanah obyek sengketa dengan ketentuan bagi hasil setiap kali panen. Atas gugatan tersebut ditolak di tingkat Pengadilan Negeri; di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Pengadilan Negeri; di tingkat kasasi dan PK

ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P9 berupa putusan No.10/PID.RIN/2012/PN.MTR menerangkan bahwa Drs. I Wayan Putu Bagiarta, MN dan I Gede Mandra Als. Gede Basul dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat I GEDE MONA, keterangan saksi I WAYAN DARMA TANAYA, bukti P1, P5, P6, P7 dan P8, serta bukti P9 tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan miliknya yang ia peroleh membeli dari I Gede Mona;-----

Menimbang, bahwa dengan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa merupakan miliknya, maka perbuatan Para Tergugat I dan Tergugat II memasuki, menggarap dan mengerjakan serta menikmati hasil dari tanah obyek sengketa tanpa dasar hukum dan alasan yang benar, serta tanpa ijin dan persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Para Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum atas memasuki, menggarap dan menikmati hasil tanah obyek sengketa, maka kepadanya dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dengan batas-batas:-----

Sebelah Utara : Kali Ancar;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Sawah Ida

Meregug;-----

Sebelah Selatan : Kebun Hj.

Hanan;-----

Sebelah Barat : Parit dan tanah Pura Gili Butun Indah; kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat keamanan

Negara;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Gede Mona dan saksi I Wayan Darma Tanaya bahwa tanah obyek sengketa dalam satu tahun dapat menghasilkan 3(tiga) kali panen dengan sekali panen menghasilkan 1 ½ ton gabah kering;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat I dan Tergugat II telah menikmati tanah obyek sengketa sejak Tahun 2007, sedang tuntutan Penggugat agar Para Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar kerugian materiil seketika setelah anmaning putusan a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung-renteng, maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan; yaitu 4 ½ ton gabah kering setiap tahunnya dengan harga pada saat pelaksanaan eksekusi dan dihitung dari anmaning sampai pelaksanaan eksekusi;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Para Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum atas memasuki, menggarap dan menikmati hasil tanah obyek sengketa, maka agar Para Tergugat I dan Tergugat II mematuhi putusan a quo, kepadanya dihukum untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya yang dihitung 8(delapan) hari setelah anmaning hingga pelaksanaan eksekusi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tuntutan Penggugat agar putusan dilaksanakan secara serta merta (uit voer baar bij voorraad), haruslah ditolak; oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 191(1)Rbg jo. SEMA No.3 Tahun 2000; demikian juga tuntutan mengenai sita jaminan; karena tidak ada fakta bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan tanah obyek sengketa pada pihak lain (Pasal 720 Rv);-----

Menimbang, bahwa dengan Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa tanah obyek sengketa merupakan miliknya, maka kepada Para Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dari Para Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan; oleh karena bukti-bukti tersebut telah dipakai Para Tergugat I dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa dalam perkara No.73/Pdt.G/2006/PN.MTR, No.110/PDT/2007/PT.MTR, No.1169K/Pdt/2008 dan No.365PK/PDT/2010; dan dengan bukti surat-surat tersebut gugatan Para Tergugat I ditolak hingga peninjauan kembali; sedang saksi Para Tergugat I dan Tergugat II I KETUT MEJA, Bc.KN keterangannya pada pokoknya bahwa dulu pemiliknya adalah I Dewa Komang Rare yang di jual pada Wayan Tarke pada Tahun 1951; hal tersebut saksi ketahui oleh karena saat itu Putu Bagiartha (ahli waris Wayan Tarke) akan membuat sporadic dengan menunjukkan surat jual beli; keterangan tersebut haruslah dikesampingkan; oleh karena merupakan keterangan dari pendengaran orang lain (de auditu);-----

Mengingat Pasal 191(1)Rbg jo. SEMA No.3 Tahun 2000, Pasal 720 Rv dan aturan-aturan lain yang berkaitan dalam perkara a quo; -----

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM

**EKSEPSI:**-----

- Menolak eksepsi Para Tergugat I dan Tergugat II;-----

## DALAM

## POKOK

**PERKARA:**-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
- Menyatakan demi hukum tanah obyek sengketa yang terletak di Lingkungan Gerung Bunut Indah, Kelurahan Bertais Kec. Cakranegara(sekarang Kec. Sandubaya), Kota Mataram dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Kali Ancar;-----

- Sebelah Timur : Sawah Ida Meregug;-----

- Sebelah Selatan : Kebun Hj. Hanan;-----

- Sebelah Barat : Parit dan tanah Pura Gili Butun Indah;-----

yang diperoleh dengan membeli dari I Gede Mona berdasarkan ikatan jual beli No.157 Tanggal 22 Desember 1992 dibuat di hadapan Notaris Petra Mariawati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setiadji, SH adalah sah milik

Penggugat;-----

- Menyatakan demi hukum Para Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan memasuki, menggarap, mengerjakan dan menikmati hasil tanah obyek sengketa tanpa dasar hukum dan alasan yang benar dan tanpa ijin dan persetujuan Peggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Peggugat;-----
- Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dan juga pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Peggugat yang dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Kali

Ancar;-----

- Sebelah Timur : Sawah Ida

Meregug;-----

- Sebelah Selatan : Kebun Hj.

Hanan;-----

- Sebelah Barat : Parit dan tanah Pura Gili Butun

Indah;-----

bila perlu dengan bantuan alat keamanan Negara;-----

- Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng 4 ½(empat setengah) ton gabah kering setiap tahunnya dengan harga pada saat pelaksanaan eksekusi dan dihitung dari anmaning sampai pelaksanaan eksekusi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa secara

tanggung renteng sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya yang dihitung 8(delapan) hari setelah anmaning hingga pelaksanaan eksekusi;-----

- Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggungrenteng sejumlah Rp.1.365.000,-(Satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);-----
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis Tanggal 17 Oktober 2013** oleh **BUDI SUSILO, SH.MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Hj. NURUL HIDAYAH, SH.MH** dan **SUTARNO, SH. MH** sebagai Anggota Majelis Hakim; putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 24 Oktober 2013** oleh Majelis hakim tersebut di atas, dengan dibantu **Wiwik Haryani, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri R. ADITYA KARNA, SH dan I WAYAN RINGGEN, SH.MS ( Kuasa Penggugat) **tanpa dihadiri** LALU ARMAYADI, SH. (Kuasa Para Tergugat I dan Tergugat II).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

**1. HJ. NURUL HIDAYAH, SH.MH.**

**H. BUDI SUSILO, SH.MH.**

TTD

**2. S U T A R N O, SH.MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera pengganti,

TTD

WIWIK HARYANI, SH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan .....	Rp. 139.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 1.090.000,-
4. Biaya Sumpah .....	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai .....	Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 1.365.000,- ( Satu Juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)